



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. H.E.A. Mokodompit
Telp. (0401) 3194163, Fax (0401) 3190006 Kendari 93232, Website: uho.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO
NOMOR : 628 /UN29/SK/PP/2018

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN BIAYA KULIAH SEMESTER PENDEK DI
UNIVERSITAS HALU OLEO

REKTOR UNIVERSITAS HALU OLEO

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Halu Oleo terdapat waktu libur antara akhir semester ganap dan awal semester ganjil tahun akademik berikutnya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperlancar penyelesaian studi serta mempercepat lulusan;
 - b. bahwa maksud sebagaimana pada point a maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan kuliah semester pendek program sarjana;
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan kuliah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.05/2015 tentang Tarif layanan badan layanan umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2017-2021.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Rektor Nomor 798/UN29/SK/PP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 4173a/ UN29/SK/PP/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo;
 2. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1180/UN29/SK/PP/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Biaya Kuliah Semester Pendek Tahun Ajaran 2013/2014 Universitas Halu Oleo;
 3. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 855/UN29/SK/PP/2017 tentang Kalender Akademik Universitas Halu Oleo Tahun Akademik 2017/2018.

Menetapkan

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DAN BIAYA KULIAH SEMESTER
PENDEK DI UNIVRSITAS HALU OLEO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Semester pendek adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari atas 8-10 minggu kuliah ekuivalen dengan 12-14 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termaksud 1-2 minggu penilaian;
- (2) Satuan kredit semester pada semester pendek diartikan sebagai kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 2 jam perkuliahan yang masing masing diiringi sekitar 2-4 jam kegiatan tersruktur dan sekitar 2-4 jam kegiatan mandiri;
- (3) Kegiatan akademik seperti kuliah dan praktikum pada semester pendek dilaksanakan sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester ganjil dan semester genap.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada semester pendek di Universitas Halu Oleo adalah:

- (1) Mempercepat penyelesaian studi mahasiswa tanpa mengabaikan kualitas akademik;
- (2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memprogramkan kembali mata kuliah yang belum lulus pada semester reguler;
- (3) Mengurangi Drop Out (DO) pada evaluasi 4 (empat) semester pertama dan evaluasi batas masa studi.

BAB III
SIFAT

Pasal 3

- (1) Semester pendek bersifat fakultatif sehingga tidak wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa Universitas Halu Oleo;
- (2) Nilai semester pendek tidak mempengaruhi pengambilan jumlah sks pada semester tahun akademik berikutnya.

BAB IV
BEBAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Jumlah matakuliah yang diambil pada semester pendek maksimum 3 mata kuliah.

Pasal 5

- (1) Mata kuliah yang diselenggarakan pada semester pendek terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan masing-masing fakultas/program studi;
- (2) Jumlah peserta yang dipersyaratkan untuk diselenggarakannya mata kuliah seperti tersebut pada pasal 5 ayat 1 (satu) ditentukan oleh masing-masing fakultas/jurusan/program studi;
- (3) Kegiatan akademik semester pendek mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ujian mengacu pada Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik UHO;
- (4) Perkuliahan semester pendek dijadwalkan oleh masing-masing fakultas dengan frekuensi 2 (dua) kali tatap muka dalam seminggu.

BAB V PESERTA

Pasal 6

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan seperti tersebut pada pasal 4 (empat) dan 5 (lima) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- (1) Aktif pada 2 (dua) semester dan/atau salah satu semester tahun akademik yang sedang berjalan ;
- (2) Terdaftar dan menyelesaikan pembayaran biaya pendidikan pada semester pendek;
- (3) Tidak duduk pada semester akhir masa studi dan/atau tidak memprogramkan Kuliah Kerja Profesi (KKP);
- (4) Pernah memprogramkan mata kuliah tersebut pada semester sebelumnya bagi mahasiswa yang melakukan perbaikan nilai;
- (5) IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) bagi mahasiswa yang memprogramkan matakuliah baru.

BAB VI DOSEN

Pasal 7

- (1) Dosen pengajar semester pendek adalah dosen yang mengajar di semester reguler dengan mata kuliah yang sama;
- (2) Beban mengajar dosen pengajar semester pendek maksimal 6 (enam) sks.

BAB VII BIAYA

Pasal 8

- (1)

Non Eksata	Rp. 1.000.000,-Persemester
Eksata	Rp. 1.200.000,-Persemester
Kedokteran	Rp. 2.500.000,-Persemester
Farmasi	Rp. 2.500.000,-Persemester
- (2) Pembayaran biaya semester pendek dilakukan melalui rekening penerimaan Universitas Halu Oleo ;
- (3) Dana seperti tersebut pada pasal 8 (delapan) ayat I (satu) dan 2 (dua) akan dialokasikan berdasarkan rasio 10% (Universitas) : 90% (Fakultas).

BAB VIII
PENCATAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pencatatan hasil perolehan nilai mata kuliah pada semester pendek akan diadministrasikan sesuai dengan semester mata kuliah yang ditawarkan, berdasarkan kode mata kuliah;
- (2) Pelaporan hasil kegiatan penyelenggaraan perkuliahan semester pendek disampaikan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor, satu minggu setelah kegiatan berakhir.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan;
- (2) Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1180/UN29/SK/PP/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Biaya Kuliah Semester Pendek Tahun Ajaran 2013/2014 Universitas Halu Oleo dinyatakan tidak berlaku lagi
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2018

MUHAMMAD ZAMRUN F.
NIP 197204221998031001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti RI di Jakarta
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemenristekdikti RI di Jakarta
3. Para Wakil Rektor Lingkup UHO
4. Para Dekan Fakultas Lingkup UHO
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui
6. Arsip